



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/0047/IPSPF/431.218/2022

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/0214/431.201.2.1/2022 tanggal 5 Januari 2022;

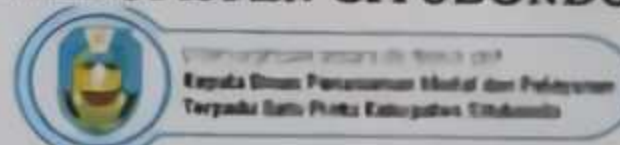
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha	: YAYASAN DHARMA WANITA KAB. SITUBONDO
Nomor Induk Berusaha	: 9120014192052
Alamat Pelaku Usaha	: JL.KARTINI NO 01 Dawuhan Situbondo Kab. Situbondo Jawa Timur
NPWP	: 75.315.050.7-656.000
Nama KBLI	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI	: 85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	: TK DWP 6 JANGKAR
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 69912471
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 002052315009
Bentuk Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Satuan Pendidikan	: DUSUN KRAJAN 003/002 - AGEL JANGKAR SITUBONDO JAWA TIMUR
Titik Koordinat Satuan Pendidikan	: -7.7258,114,1795
Nama Pimpinan Sekolah	: MAULIDIA WILDAINI
Tanggal Pendirian	: 2012
Status Izin	: Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	: Izin Operasional
Masa Berlaku	: 4 Januari 2025

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku sebagai Izin Operasional;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 10 Januari 2022

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 198809 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.

